

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM PADA PETANI
GARAM
(Studi di Kuala Cangkoï, Kecamatan Lapang,
Aceh Utara)**



**OLEH:
MALAHAYATIE, S.HI, MA**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
LHOKSEUMAWE
2016**

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM PADA PETANI GARAM
(Studi di Kuala Cangkoi, Kecamatan Lapang, Aceh Utara)**

OLEH : MALAHAYATIE, S.HI, MA
NIP : 19790518 200710 2 003
PRODI : EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
LHOKSEUMAWE
2016**

ABSTRAK

Disaat Indonesia masih kekurangan produksi garam, di Aceh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama (LPPOM MPU) Aceh mengeluarkan pernyataan bahwa sebagian garam tradisional yang diproduksi di Aceh belum tentu halal, karena proses produksinya yang belum higienis dan tak 100% bebas najis, sehingga tidak terjamin kehalalannya. Itu sebab, pelaku usaha yang memproduksi garam tradisional di Aceh belum seluruhnya mendapat sertifikat halal. Petani Garam di Kuala Cangkoi Kecamatan Lapang merupakan salah satu tempat produksi garam tradisional di Aceh, dlam hal ini penulis ingin melihat bagaimana pandangan etika bisnis islam terhadap produksi garam di kuala cangkoi. Adapun rumusan masalah untuk penelitian ini adalah Bagaimana proses produksi garam di Kuala Cangkoi, Kecamatan Lapang, Aceh Utara?, Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap proses produksi garam di Kuala Cangkoi, Kecamatan Lapang, Aceh Utara?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses produksi garam di Kuala Cangkoi, Kecamatan Lapang, Aceh Utara, untuk menganalisa tinjauan etika bisnis Islam terhadap proses produksi garam di Kuala Cangkoi, Kecamatan Lapang, Aceh Utara. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses produksi garam di Kuala Cangkoi Lapang masih menggunakan cara tradisional yang diturunkan secara turun-temurun dari orang-orang tua dulu. Proses produksi secara tradisional ini ada dengan dua cara yaitu dengan metode penjemuran tanah dan penjemuran air. Penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan produksi garam di Kuala Cangkoi Lapang telah menerapkan etika bisnis yang sesuai dalam syari'at Islam, mulai dari sebelum berproduksi hingga produk yang diolah siap untuk dikonsumsi. Peneliti mengambil kesimpulan akhir berdasarkan kesesuaian prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah berproduksi dalam Islam yang semata-mata tidak hanya memaksimalkan keuntungan dunia, tetapi lebih penting untuk mencapai maksimalisasi keuntungan akhirat.

Kata Kunci: *Produksi Garam, Etika Bisnis Islam, Kuala Cangkoi*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI..	ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Operasional.....	4
F. Kajian Terdahulu.....	5

BAB II LANDASAN TEORETIS

A. Etika Bisnis Islam	9
1. Pengertian Etika Bisnis Islam	9
2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam	12
3. Konsep Etika Bisnis Islam	14
4. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam	20
5. Urgensi Etika Bisnis Islam.....	24
B. Konsep Dasar Produksi	26
1. Pengertian Produksi	26
2. Produksi dalam Pandangan Islam.....	28
C. Etika Bisnis Islam dalam Proses Produksi	41
D. Standar Produksi Garam	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	46
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	46
C. Sumber Data.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Teknik Analisis Data.....	48

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Hasil Penelitian.....	50
B. Proses Produksi Garam di Kuala Cangko, Kecamatan Lapang, Aceh Utara	53
C. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Proses Produksi Garam	

Di Kuala Cangkoi, Kecamatan Lapang, Aceh Utara..... 58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Garam merupakan komoditas yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Selain untuk konsumsi, garam banyak diperlukan dalam beberapa industri, diantaranya untuk pengawetan dan campuran bahan kimia. Banyaknya kebutuhan garam membuat negara harus memproduksi untuk memenuhi kebutuhan garam nasional. Ditunjang oleh kekayaan alam yang menjadi modal utama produksi garam, Indonesia seharusnya mampu untuk memproduksi garam sendiri, namun pada kenyataannya Indonesia masih mengimpor garam.

Disaat Indonesia masih kekurangan produksi garam, di Aceh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama (LPPOM MPU) Aceh mengeluarkan pernyataan bahwa sebagian garam tradisional yang diproduksi di Aceh belum tentu halal, karena proses produksinya yang belum higienis dan tak 100% bebas najis, sehingga tidak terjamin kehalalannya. Itu sebab, pelaku usaha yang memproduksi garam tradisional di Aceh belum seluruhnya mendapat sertifikat halal.¹

Kebanyakan lahan yang disiapkan sebagai sentra produksi garam tradisional itu tak diberi pagar pembatas, sehingga pada malam hari di lokasi itu masuk binatang seperti anjing, kambing, maupun sapi. Paginya masuk pula ayam

¹ ¹ Serambi Indonesia, *Garam Tradisional belum Tentu Halal*, dalam: <http://aceh.tribunnews.com>.

dan bebek. Hewan-hewan tersebut kencing atau berak sesukanya di lahan tersebut. Anak-anak yang baru selesai mandi menginjak atau pipis di lahan tersebut.

Hal ini sangat disayangkan mengingat seluruh penduduk di daerah tersebut adalah muslim. Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk wacana bisnis. Islam memiliki wawasan yang komprehensif tentang etika bisnis, mulai dari prinsip dasar, pokok-pokok kerusakan dalam perdagangan, faktor produksi, tenaga kerja, modal, distribusi kekayaan, upah, barang dan jasa, kualifikasi dalam bisnis, sampai kepada etika sosioekonomi yang menyangkut hak milik dan hubungan sosial.²

Dalam perilaku produsen muslim, produsen tidak hanya bertujuan untuk mendapat keuntungan yang maksimum saja, melainkan produsen harus berorientasi pada kemaslahatan bersama. Produsen dituntut untuk memaksimalkan kemaslahatan dan meminimalisasi kemafsadatan. Prinsip ini penting dan harus diaplikasikan pada saat produsen merencanakan pembuatan sebuah produk, mempersiapkan bahan baku, pelaksanaan proses produksi yang meliputi; persiapan tenaga ahli, pengawasan dan uji medis atau klinis sampai pada proses *finishing* yang berupa pelabelan informasi-informasi dasar bagi konsumen. Semua itu dilalui agar kemaslahatan itu terwujud dalam bentuk keselamatan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan konsumen yang menggunakan, secara khusus dan masyarakat serta lingkungannya (alam sekitar) secara umumnya.³

² Mohammad Hidayat, *An Introduction to The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah* (Jakarta Timur: Anggota IKAPI, 2010), h. 49-50.

³ Dede Nurohman, *Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 117.

Tujuan dari produksi dalam Islam adalah untuk menciptakan masalah yang optimum bagi manusia secara keseluruhan. Dengan masalah yang optimum ini, maka akan dicapai falah yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi sekaligus tujuan hidup manusia. Falah itu sendiri adalah kemuliaan hidup di dunia dan akhirat yang akan memberikan kebahagiaan hakiki bagi manusia. Dengan memahami alur tujuan kegiatan produksi ini, maka dapat diambil suatu substansi bahwa karakter penting bagi produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah perhatiannya terhadap kemuliaan harkat kemanusiaan, yaitu mengangkat kualitas dan derajat hidup serta kualitas kemuliaan dari manusia. Kemuliaan harkat kemanusiaan harus mendapat perhatian besar dan utama dalam keseluruhan aktifitas produksi. Segala aktivitas yang bertentangan dengan pemuliaan harkat kemanusiaan dapat dikatakan bertentangan dengan ajaran Islam.⁴

Dengan adanya masalah di atas, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai jual beli bekatul dengan fokus etika bisnis Islam. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Etika Bisnis Islam Pada Petani Garam (Studi di Kuala Cangko, Kecamatan Lapang, Aceh Utara)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses produksi garam di Kuala Cangko, Kecamatan Lapang, Aceh Utara?

⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 264.

2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap proses produksi garam di Kuala Cangkoi, Kecamatan Lapang, Aceh Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan proses produksi garam di Kuala Cangkoi, Kecamatan Lapang, Aceh Utara.
2. Untuk menganalisa tinjauan etika bisnis Islam terhadap proses produksi garam di Kuala Cangkoi, Kecamatan Lapang, Aceh Utara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara:

1. Manfaat secara teoritis ialah diharapkan dapat memberikan kontribusi penulisan dan wacana baru khususnya dalam etika bisnis Islam mengenai proses produksi dan proses penjualan garam di Lapang Aceh Utara.
2. Manfaat secara praktis ialah:
 - a. Bagi peneliti ialah untuk menambah wawasan dan khasanah keilmuan.
 - b. Bagi pedagang bekatul ialah untuk mengetahui cara produksi yang sesuai dengan etika bisnis Islam.

E. Definisi Operasional

1. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu akan melakukan hal

benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengertian etika bisnis islami tersebut selanjutnya dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi.⁵

2. Petani Garam

Petani dapat di definisikan sebagai pekerja pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya guna memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan peralatan yang bersifat tradisional dan *modern*.

Garam adalah benda padat berwarna putih berbentuk Kristal yang merupakan kumpulan senyawa dengan bagian terbesar *Natrium Chlorida* (>80%) serta senyawa lainnya, seperti *Magnesium Chlorida*, *Magnesium sulfat*, dan *Calcium Chlorida*. Garam merupakan salah satu kebutuhan terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Pembuatan garam sebagian besar dilakukan secara tradisional oleh petani rakyat disamping oleh perusahaan garam industri. Jadi yang dimaksud dengan petani garam adalah orang yang pekerjaannya membuat atau memproduksi garam.

⁵ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 35-36.

E. Kajian Terdahulu

Berikut adalah beberapa kajian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini:

Rifa Atun Nurul Laily, dengan judul Etika Bisnis Pedagang Kaki Lima di Kawasan Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima sebanyak 60 orang dan konsumen sebanyak 100 orang di kawasan Universitas Negeri Yogyakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Uji coba instrumen menggunakan teknik analisis Product Momen. Adapun uji analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: etika bisnis pedagang kaki lima di kawasan Universitas Negeri Yogyakarta ditinjau dari prinsip ekonomi yang sudah dijalankan pedagang kaki lima mayoritas dalam kategori baik (80%), prinsip kejujuran yang sudah dijalankan pedagang kaki lima mayoritas dalam kategori baik (88,3%), sedangkan menurut konsumen prinsip kejujuran yang sudah dijalankan pedagang kaki lima mayoritas dalam kategori cukup baik (57%), prinsip tidak berniat jahat yang sudah dijalankan pedagang kaki lima mayoritas dalam kategori baik (81,7%), sedangkan menurut konsumen prinsip tidak berniat jahat yang sudah dijalankan pedagang kaki lima mayoritas dalam kategori cukup baik (55%), prinsip keadilan yang sudah dijalankan pedagang kaki lima mayoritas dalam kategori baik (85%), sedangkan menurut konsumen prinsip keadilan yang sudah dijalankan pedagang kaki lima mayoritas dalam kategori cukup baik (58%), dan prinsip hormat pada diri sendiri yang sudah dijalankan pedagang kaki lima

mayoritas dalam kategori baik (90%), sedangkan menurut konsumen prinsip hormat pada diri sendiri yang sudah dijalankan pedagang kaki lima mayoritas dalam kategori cukup baik (55%).⁶

Hafiz Juliansyah, dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Etika Bisnis Islam Pedagang Pasar Ciputat”, Penelitian ini menggunakan data primer melalui kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada pedagang pasar Ciputat sebanyak 84 (delapan puluh empat) kuesioner. Kuesioner yang terkumpul sejumlah 84 (delapan puluh empat) kuesioner. Metode analisis data dilakukan dengan metode analisis faktor yaitu untuk menemukan hubungan (interrelationship) antar sejumlah variabel-variabel yang saling independen satu dengan yang lain sehingga bisa dibuat satu atau beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua faktor yang terbentuk. Faktor pertama terdiri dari variabel ihsan, keseimbangan, dan tanggung jawab, yang mampu menjelaskan 47.140 % dari keragaman total item-item penelitian. Faktor kedua yang terdiri dari kehendak bebas dan tauhid dapat menjelaskan 20.095 % dari keragaman total item-item penelitian. Jadi, kumulatif dua faktor terbentuk dapat menerangkan sebesar 67.234 % dari total keragaman item-item.⁷

⁶ Rifa Atun Nurul Laily, “Etika Bisnis Pedagang Kaki Lima di Kawasan Universitas Negeri Yogyakarta”, Skripsi dipublikasikan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2012. Dalam: <http://eprints.uny.ac.id>.

⁷ Hafiz Juliansyah, dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Etika Bisnis Islam Pedagang Pasar Ciputat”. Skripsi dipublikasikan, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, dalam: www.repository.uinjkt.ac.id.

Taufik Ginanjar Hidayat, “Implementasi etika bisnis Islam pedagang sayur di pasar tradisional Mranggen”, Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan para pedagang sayur di pasar Mranggen, dan petugas pasar Mranggen. Sementara data sekunder diperoleh dari arsip dokumen pihak pengelola pasar Mranggen. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa etika bisnis Islam yang diterapkan pada setiap pedagang khususnya para pedagang sayur di pasar Mranggen Demak adalah yang dipentingkan bukan hanya sebatas keuntungan duniawi saja, akan tetapi kepentingan yang bersifat untuk di akhirat bagi para pedagang sayur.⁸

Dari beberapa kajian terdahulu di atas terlihat bahwa sudah ada beberapa penelitian tentang etika bisnis Islam, hanya saja dalam penelitian yang sedang penulis lakukan membahas tentang masalah produksi garam, dimana hal ini merupakan masalah yang sedang hangat diperbincangkan di Aceh akibat dari pernyataan yang dikeluarkan oleh LPPOM MPU Aceh. Dengan kata lain, perbedaan antara penelitian yang sedang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah pada objek kajian.

⁸ Taufik Ginanjar Hidayat, “*Implementasi etika bisnis Islam pedagang sayur di pasar tradisional Mranggen*”, Skripsi dipublikasikan Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang 2016, dalam: <http://eprints.walisongo.ac.id>.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Dalam Islam, istilah yang paling dekat hubungannya dengan etika adalah *khuluq*. *Khuluq* berasal dari kata dasar *khaluqa-khuluqan* yang berarti tabi'at, budi pekerti, kebiasaan, kesatriaan, dan keperwiran. Dalam Islam, istilah yang paling dekat dengan etika adalah *khuluq*. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, ternyata al-Qur'an juga mempergunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan, yakni *khayr* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qist* (persamaan), *'adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (ketakwaan). Tindakan yang terpuji disebut sebagai *salihat*, sedangkan tindakan yang tercela disebut sebagai *sayyi'at*.⁹

Dalam tradisi pemikiran Islam, dari kata *khuluq* ini lebih dikenal dengan terma akhlak. Menurut al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam kuat di dalam diri, dari situlah muncul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jika perbuatan yang keluar darinya baik maka akhlaknya baik, sebaliknya jika perbuatannya buruk maka akhlaknya buruk.¹⁰

⁹ Uswatun Hasanah, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul Di Patran, Sonobekel Tanjunganom Nganjuk*, Skripsi dupublikasikan Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeriponorogo 2017, h. 20.

¹⁰ *Ibid.*

Kata etika, dalam bahasa Yunani kuno ialah *ethikos* yang berarti timbul dari kebiasaan. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar dan salah, baik dan buruk, dan tanggung jawab. Etika adalah ilmu berkenaan tentang yang baik-buruk dan tentang hak kewajiban moral. Etika adalah ilmu yang bersifat normatif, karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang individu. Etika secara umum merujuk pada baik buruknya perilaku manusia.¹¹

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, karenanya manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya adalah bekerja, sedangkan salah satu dari bekerja adalah bisnis. Bisnis berlangsung karena adanya ketergantungan antar individu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup dan lain sebagainya.¹²

Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yakni *Bussiness* yang dibentuk dari kata sifat *busy* yang artinya kesibukan, yang dapat diartikan sebagai aktivitas ekonomi, yakni kegiatan membuat (produksi), menjual (distribusi), membeli (konsumsi) barang dan jasa serta kegiatan penanaman modal (investasi).¹³

Bisnis dapat pula diartikan berdasarkan konteks organisasi atau perusahaan, yaitu usaha yang dilakukan organisasi atau perusahaan dengan menyediakan produk barang atau jasa dengan tujuan memperoleh nilai lebih.

¹¹ Muhammad, *Paradigma Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 52.

¹² Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 3.

¹³ Khusniati Rofi'ah, "Urgensi Etika di dalam Sistem Bisnis Islam", *Justitia Islamica*, Vol.11, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014), h. 166, dalam: jurnal.stainponorogo.ac.id.

Karena perusahaan yang menyediakan produk barang atau jasa tentu dengan tujuan memperoleh laba dan selalu memperhitungkan perbedaan penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan. Maka laba di sini merupakan pemicu bagi bisnis. Bagaimanapun juga pebisnis mendapat laba dari risiko yang diambil ketika menginvestasikan sumber daya mereka.

Islam adalah agama yang dibawa atau diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci al-Qur'an. Islam merupakan agama tauhid atau semua aturan berasal dari Allah SWT sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Islam adalah agama sempurna yang mengatur seluruh seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta.¹⁴

Setelah mengetahui makna atau pengertian satu persatu dari kata etika, bisnis dan Islam maka dapat disatukan makna ketiganya. Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah, yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.¹⁵

Etika bisnis Islam juga bisa didefinisikan tentang baik, buruk dan salah yang berdasar pada prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku usaha bisnis harus komit

¹⁴ Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 75.

¹⁵ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 35.

padanya dalam berinteraksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.¹⁶

2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

a. Al-Qur'an

1) Surat al-Nisa: 29

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. al-Nisa: 29)

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Sebelumnya telah diterangkan transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas.

b. Hadis

1) Hadis tentang larangan menipu

حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سفيان عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما . فأدخل يده فيه . فإذا هو مغشوش . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش.

¹⁶ Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) , h. 3.

Artinya: Mewartakan kepada kami Hisyam bin Ammar, mewartakan kepada kami Sufyan, dari al-Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW lewat pada seseorang yang menjual makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut. Ternyata makanan tersebut telah dicampur. Maka Rasulullah SAW pun bersabda: bukan dari golongan kami orang yang menipu. (HR. Ibn Majah).¹⁷

Dari hadir tersebut nabi telah melarang umatnya menipu dalam berbisnis, Islam mengharamkan penipuan dalam semua aktivitas manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis dan jual beli. memberikan informasi yang tidak benar, mencampur barang yang baik dengan buruk termasuk dalam kategori penipuan.

2) Hadis tentang anjuran kejujuran

حدثنا هناد: حدثنا قبيصة، حدثنا عن سفيان، عن ابي حمزة، عن ابي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصدّيقين والشهداء.

Artinya: Hanad menceritakan kepada kami, Qubaisah menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al-Hasan dari Abu Said dari Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur dan dapat dipercaya ia beserta para Nabi, orang-orang yang jujur dan orang-orang yang mati syahid. (HR. Tirmidzi).¹⁸

Dalam hadis ini tampak bahwa Nabi Muhammad menganjurkan kepada pebisnis untuk bersikap jujur, Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam

¹⁷ Abdullah Shonhaji, *Terj. Sunan Ibnu Majah*, Vol. III (Semarang: Asy-Syifa, 1993), h. 71.

¹⁸ Moh. Zuhri, *Terj. Sunan At Tirmidzi* Vol. II (Semarang: Asy-Syifa, 1992), h. 561.

berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas.

3. Konsep Etika Bisnis Islam

Secara umum ajaran Islam menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. Dalam Islam terdapat nilai-nilai dasar etika bisnis, diantaranya adalah tauhid, khilafah, ibadah, tazkiyah dan ihsan. Dari nilai dasar ini dapat diangkat ke prinsip umum tentang keadilan, kejujuran, keterbukaan (transparansi), kebersamaan, kebebasan, tanggungjawab dan akuntabilitas.

Islam sangat menekankan nilai etika dalam kehidupan manusia. Sebagai satu jalan, pada dasarnya Islam merupakan kode perilaku etika dan moral bagi kehidupan manusia. Islam memandang etika sebagai satu bagian dari sistem kepercayaan muslim (iman). Hal tersebut memberikan satu otoritas internal yang kokoh untuk memberikan sanksi dan memberikan dorongan dalam melaksanakan standar- standar etika. Konsep etika dalam Islam bukan relatif, namun prinsipnya bersifat abadi dan mutlak.¹⁹

Adapun konsep Etika Bisnis Islam adalah sebagai berikut:

a. Konsep Ke- Tuhanan

Dalam dunia bisnis Islam masalah Ke-Tuhanan merupakan hal yang harus dikaitkan keberadaannya dalam setiap aktifitas bisnis. Manusia diwajibkan

¹⁹ Taha Jabir Al- Alwani, *Bisnis Islam*,(Yogyakarta: Ak Group,2005), h.33.

melaksanakan tugasnya terhadap Tuhannya, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Dalam bidang bisnis, ajaran Tuhan meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berkenaan dengan transaksi. Semua hal yang menyangkut dan berhubungan dengan harta benda hendaknya dilihat dan dihukumi dengan dua kriteria halal atau haram.

b. Pandangan Islam terhadap Harta

Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda adalah Allah SWT. Manusia hanya sebagai pemegang amanah karena tidak mampu mengadakan benda dari tiada. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Manusia memiliki kecenderungan untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta.²⁰

Islam tidak memandang harta dan kekayaan sebagai penghalang untuk mencari derajat yang tertinggi dan taqarrub kepada Allah. Al-Qur'an di berbagai ayatnya menegaskan bahwa ke kaya-an dan kehidupan nyaman sebagian besar merupakan karunia dari Allah SWT bagi hamba-hamba-Nya yang beriman dan bertaqwa sebagai balasan atas amal shaleh dan upaya mereka yang disyukuri Allah.²¹

²⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 9.

²¹ Qardhawi, *Darul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 75.

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa pembelanjaan harta benda harus dilakukan dalam kebaikan atau jalan Allah dan tidak pada sesuatu yang dapat membinasakan diri. Harus menyempurnakan takaran dan timbangan dengan neraca yang benar. Dijelaskan juga bahwa ciri-ciri orang yang mendapat kemuliaan dalam pandangan Allah adalah mereka yang membelanjakan harta bendanya tidak secara berlebihan dan tidak pula kikir.

c. Konsep Benar

Benar adalah ruh keimanan, ciri utama orang mukmin, bahkan ciri para nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan batil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Oleh karena itu salah satu karakter pedagang yang terpenting dan diridhai oleh Allah ialah kebenaran.²² Perilaku yang benar mengandung kerja yang baik, sangat dihargai dan dianggap sebagai suatu investasi bisnis yang benar-benar menguntungkan. Karena hal itu akan menjamin adanya kedamaian di dunia dan juga kesuksesan di akherat.²³

d. Amanat

Menurut Islam, kehidupan manusia dan semua potensinya merupakan suatu amanat yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Islam mengarahkan para pemeluknya untuk menyadari amanat ini dalam setiap langkah kehidupan. Persoalan bisnis juga merupakan amanat antara masyarakat dengan individu dan

²² *Ibid*, h. 175.

²³ Mustaq Ahmad, *Business Ethics in Islamic*, (Jakarta: Al-kausar, 2001), h. 42.

Allah. Semua sumber bisnis hendaknya diperlakukan sebagai amanat ilahiah oleh pelaku bisnis. Sehingga ia akan menggunakan sumber daya bisnisnya dengan sangat efisien.

Dalam transaksi jual beli, sifat amanat sangat diperlukan karena dengan amanat, maka semua akan berjalan dengan lancar. Dengan sifat amanat, para penjual dan pembeli akan memiliki sifat tidak saling mencurigai bahkan tidak khawatir walau barangnya di tangan orang lain. Memulai bisnis biasanya atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, amanah adalah komponen penting dalam transaksi jual beli.

Sebagaimana dalam Al- Qur'an surat An- Nisaa' ayat 58 yang berbunyi:

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.... (QS. An-Nisa, 58).

e. Jujur

Sifat jujur merupakan sifat Rasulullah saw yang patut ditiru. Rasulullah saw dalam berbisnis selalu mengedepankan sifat jujur. Beliau selalu menjelaskan kualitas sebenarnya dari barang yang dijual serta tidak pernah berbuat curang bahkan memperlakukan timbangan. Oleh karena itu, pentingnya kejujuran dalam pola transaksi jual beli karena kejujuran dapat membawa keberuntungan.

Kejujuran adalah suatu jaminan dan dasar bagi kegiatan bisnis yang baik dan berjangka panjang. Kejujuran termasuk prasyarat keadilan dalam hubungan kerja dan terkait erat dengan kepercayaan. Kepercayaan sendiri merupakan asset

yang sangat berharga dalam urusan bisnis.²⁴ Islam memerintahkan semua transaksi bisnis dilakukan dengan cara jujur dan terus terang. Untuk itu Allah menjanjikan kebahagiaan bagi orang awam yang melakukan bisnis dengan cara jujur dan terus terang. Keharusan untuk melakukan transaksi bisnis secara jujur, tidak akan memberikan koridor dan ruang penipuan, kebohongan dan eksploitasi dalam segala bentuknya. Perintah ini mengharuskan setiap pelaku bisnis untuk secara ketat berlaku adil dan lurus dalam semua transaksi

bisnisnya.²⁵

Sebagaimana penjelasan dalam al- Qur'an surat Al- Muthaffi'in ayat 1-6 yang berbunyi:

Artinya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?". (QS. Al- Muthaffi'in: 1-6).

Ayat diatas telah jelas menunjukkan bahwa dalam kegiatan bisnis, prinsip kejujuran memiliki nilai yang sangat tinggi. Artinya dengan menunjukkan barang dagangannya secara jujur akan menumbuhkan kepercayaan calon pembeli.

f. Adil

²⁴ Buharnuddin Salam, *Etika Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 162.

²⁵ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Al-kausar, 2001), h. 103.

Secara harfiah, kata adil berasal dari bahasa Arab *'adala-ya'dilu- 'adlan wa' adalatan* yang berarti *to act justly, equitably, with fairness* (bertindak adil,imbang, dengan jujur).²⁶ Dalam al-Qur'an mengandung beberapa istilah yang dekat dengan istilah keadilan, yaitu al-qisth, al-adl, dan mizan. Quraish Shihab memberikan penjelasan bahwa kata al-adl berarti mendudukkan dua belah pihak dalam posisi yang sama. Kata al- qisth artinya bagian yang patut dan wajar dan memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan al-adl. Kata mizan berarti timbangan dan juga digunakan untuk menyebut keadilan.²⁷

Kata adil adalah kata benda abstrak, berasal dari kata kerja yang berarti:

- a. Meluruskan / duduk lurus, mengamademen / mengubah.
- b. Melarikan diri, berangkat / mengelak diri dari satu jalan (yang keliru) menggunakan jalan yang lain (jalan yang benar).
- c. Sama / sepadan atau menyamakan.
- d. Menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada pada keadaan yang seimbang.²⁸

Sedangkan, secara istilah pengertian adil adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Adil juga dapat berarti suatu tindakan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak ke salah satu pihak, memberikan sesuatu kepada orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya. Bertindak

²⁶ Dahlan Bishri, *Keadilan Sosial Dalam perspektif Islam*, (Jakarta: Paramedia, 2005), h. 15.

²⁷ Ahwan Fanani, *Gagasan Keadilan Dalam Hukum Islam*, (Semarang: Wahana Akademika, 2005), h. 322.

²⁸ Elidar Husain, *Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramedia, 2005), h. 46.

secara adil berarti mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan dan hukum yang telah ditetapkan serta tidak bertindak sewenang-wenang. Adil pada dasarnya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara penuntutan hak dan menjalankan kewajiban. Berdasarkan segi etis, manusia diharapkan untuk tidak hanya menuntut hak dan melupakan atau tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali. Sikap dan tindakan manusia yang semata-mata hanya menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajibannya akan mengarah pada pemerasan atau perbudakan terhadap orang lain.

Konsep keadilan dalam Islam sebenarnya ditentukan oleh perkembangan pemahaman para pakar- pakarnya. Bukan berarti istilah keadilan tidak memiliki pengertian dalam ajaran Islam, melainkan bahwa pemberian pengertian tersebut mengalami evolusi. Mahathir Muhammad mendefinisikan keadilan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar”. Menurut Azhary, keadilan dalam Islam identik dengan kebenaran. Kebenaran dalam konteks ajaran Islam dihubungkan dengan

Allah sebagai sumber kebenaran, yang dalam Al-Qur’an disebut dengan al-haqq.²⁹

Sedangkan, menurut Murtadla Mutahhari mengemukakan empat pengertian pokok tentang adil dan keadilan, yaitu:

- 1) Keadilan mengandung pengertian perimbangan atau keadaan seimbang dan tidak pincang.

²⁹ *Ibid*, h. 323.

- 2) Keadilan mengandung makna persamaan dan tiadanya bentuk diskriminasi dalam bentuk apapun. Tetapi prinsip kesamaan ini tetap memperhatikan kemampuan tugas dan fungsi antara perorangan dengan orang lain.
- 3) Keadilan mengandung makna pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan penuaian hak kepada siapa saja yang berhak.³⁰

4. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Inisiatif yang dilakukan oleh tiga agama samawi (Islam, Kristen, dan yahudi) yang diprakarsai HRH. Princ Philip (*the Duke of Edinburgh*) dan Mahkota Hasan bin Talal (*Jordan*) 1984 sepakat meletakkan prinsip-prinsip etika dalam bisnis. Ada tiga isu etika dalam bisnis yang diklasifikasikan waktu itu, yaitu moralitas dalam kebijakan organisasi yang terlibat dalam bisnis , serta moralitas perilaku individual para karyawan saat bekerja.³¹ Sedangkan menurut Muhammad Prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu meliputi kesatuan dan integrasi, kesamaan, intelektualitas, kehendak bebas, tanggung jawab dan akuntabilitas, penyerahan total, kejujuran, keadilan, keterbukaan, kebaikan bagi orang lain, kebersamaan.³²

³⁰ Elidar Husain, *Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramedia, 2005), h. 47.

³¹ Faisal Badroen dkk., *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 19-20.

³² Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), h. 71-72.

Berbicara tentang bisnis, Kohlberg mengatakan bahwa prinsip-prinsip etika di dalam bisnis dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:³³

- a. Prinsip manfaat.
- b. Prinsip hak asasi.
- c. Prinsip keadilan.

Secara umum, prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia. Prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai masyarakat kita. Secara umum dapat dikemukakan beberapa prinsip etika bisnis, yakni:

- a. Prinsip otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.
- b. Prinsip kejujuran, dalam hal ini kejujuran adalah kunci keberhasilan suatu bisnis, kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya.
- c. Prinsip keadilan, yaitu menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Prinsip saling menguntungkan, yaitu menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak.

³³ Johan Arifin, *Fiqh Perlindungan Konsumen*, (Semarang : Rasail, 2007), h. 63-64.

- e. Prinsip integritas moral, yaitu prinsip yang menghayati tuntutan internal dalam berperilaku bisnis atau perusahaan agar menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik perusahaannya.³⁴

Dari semua prinsip bisnis di atas, Adam Smith menganggap bahwa prinsip keadilan sebagai prinsip yang paling pokok.³⁵ Demikian pula dalam Islam, etika bisnis Islam harus berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang berlandaskan pada al-Qur'an dan al-Hadits, sehingga dapat diukur dengan aspek dasarnya yang meliputi:³⁶

- a. Barometer ketakwaan seseorang.
- b. Mendatangkan keberkahan.
- c. Mendapatkan derajat seperti para Nabi, Shiddiqin dan Syuhada.
- d. Berbisnis merupakan sarana beribadah kepada Allah Swt.

Ada enam langkah konkrit awal dalam memulai etika bisnis Islam, yaitu:³⁷

- a. Niat ikhlas mengharap ridha Allah
- b. Professional
- c. Jujur dan amanah
- d. Mengedepankan etika sebagai seorang muslim
- e. Tidak melanggar prinsip syariah
- f. Ukhuwah Islamiyah.

³⁴ Sonny Keraf, *Etika Bisnis...*, h. 34.

³⁵ Sonny Keraf, *Etika Bisnis...*, h. 61.

³⁶ Abdul Aziz, *Etika Bisnis...*, h. 37.

³⁷ *Ibid*, h. 39.

Ada beberapa hal yang dapat dikemukakan dari tujuan umum etika bisnis, sebagai berikut:

- a. Menanamkan kesadaran akan adanya dimensi etis dalam bisnis.
- b. Mengenalkan argumentasi-argumentasi moral dibidang ekonomi dan bisnis serta cara penyusunannya.
- c. Membantu untuk menentukan sikap moral yang tepat dalam menjalankan profesi.³⁸

Abdul Aziz mendepelitenkan prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam harus mencakup di bawah ini:

- a. Kesatuan (*unity*) adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogeny, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.
- b. Keseimbangan (*equilibrium*) dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, islam mengharuskan berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Allah swt memerintahkan kepada seluruh hamba-Nya untuk berlaku adil dalam setiap perbuatan.
- c. Kehendak bebas (*free will*) kebebasan merupakan bagian penting dalam etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif.

³⁸ Faisal Badroen, dkk., *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 22.

- d. Tanggung jawab (*responsibility*) kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas.
- e. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran.³⁹

5. Urgensi Etika Bisnis Islam

Menurut Muhammad tugas utama etika bisnis dipusatkan pada upaya mencari cara untuk menyelaraskan kepentingan strategis suatu bisnis atau perusahaan dengan tuntutan moralitas. *Kedua*, etika bisnis bertugas melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman atau cara pandang baru, bahwa bisnis tidak terpisah dari etika.⁴⁰

Muhammad Djakfar mendepelintikan urgensi etika dalam aktivitas bisnis, dalam hal ini dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu:

- a. Aspek teologis

Bahwasannya etika dalam Islam (akhlak) merupakan ajaran tuhan yang diwahyukan kepada rasulullah Saw. baik dalam bentuk al-Qur'an maupun

³⁹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis...*, h. 45-46.

⁴⁰ Muhammad, *Etika Bisnis...*, h. 60-61.

Sunnah.⁴¹ Kunci urgen etika dalam hukum bisnis syariah terletak pada kepribadian para pelakunya. Tentu saja setiap pebisnis muslim memiliki kewajiban moral untuk mensosialisasikannya sesuai akhlak al-karimah yang dianjurkan Al-Qur'an dan yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw.⁴²

b. Aspek watak manusia, (*character*)

Manusia yang cenderung mendahulukan keinginan (*will*) daripada kebutuhan (*need*). Bukankah watak dasar manusia itu secara universal adalah bersifat serakah (*tamak*) dan cenderung mendahulukan keinginannya dan tidak terbatas dan tidak terukur daripada sekedar memenuhi kebutuhan yang terbatas dan terukur. Dengan watak semacam ini tentu saja manusia membutuhkan pencerahan agar mereka sadar bahwasannya dalam hidup ini yang paling pokok adalah memenuhi kebutuhan yang mendasar.⁴³

c. Aspek sosiologis

Sudah layaknya perlu adanya ajaran etika dalam dunia bisnis agar para pelaku bisnis memahami dan menyadari mana wilayah yang sah dilakukan, dan mana pula yang tidak boleh dilanggar dalam melakukan usaha.

d. Perkembangan teknologi (*technology*)

Teknologi yang semakin pesat disatu sisi banyak mendatangkan nilai positif yang semakin mempermudah dan mempercepat pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Namu, disisi lain dampak negatifnya pasti akan terjadi. Oleh

⁴¹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Penebar Plus Imprint dari Penebar Swadaya, 2012), h. 31.

⁴² Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Azamah, 2010), h. 53.

⁴³ *Ibid.*, h. 32.

karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya praktik penyimpangan etika tersebut di era kecanggihan teknologi kehadiran etika bisnis sangatlah signifikan sekali.⁴⁴

e. aspek akademis (*science academic*)

Perlunya kajian akademik tentang etika dalam bisnis agar selalu dihasilkan teori-teori baru yang dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis yang aktual dan kontekstual.⁴⁵

B. Konsep Dasar Produksi

1. Pengertian Produksi

Produksi dapat didefinisikan sebagai hasil dari suatu proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan (*input*). Kegiatan produksi tersebut mengkombinasikan berbagai input untuk menghasilkan output. Setiap variabel input dan output mempunyai nilai yang positif. Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat (*utility*) baik di masa kini maupun dimasa mendatang.⁴⁶

Kegiatan produksi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan manusia dalam menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian secara teknis, produksi adalah proses mentransformasi *input* menjadi *output*, tetapi definisi produksi dalam pandangan ilmu ekonomi

⁴⁴ *Ibid.*, h. 33.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 34.

⁴⁶ Mustafa Edwin Nasution dan Budi Setyanto, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2007), h. 102.

jauh lebih luas. Pendefinisian produksi mencakup tujuan kegiatan menghasilkan *output* serta karakter- karakter yang melekat padanya.⁴⁷

Beberapa ahli ekonom Islam memberikan definisi yang berbeda mengenai pengertian produksi, meskipun substansinya sama. Berikut ini beberapa pengertian produksi menurut para ekonom Muslim kontemporer:

- a. Monzer Kahf mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana di gariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia akhirat.
- b. Muhammad Abdul Mannan melihat produksi sebagai penciptaan guna *utility*. Agar dapat dipandang sebagai *utility*, dan dengan demikian meningkatkan kesejahteraan ekonomi, maka barang dan jasa yang diproduksi itu haruslah hanya yang diperbolehkan dan menguntungkan yakni halal dan baik menurut islam.
- c. Syed Nawab Haider Naqvi pandangannya terutama sekali hanya membahas struktur dan komposisi produksi di dalam suatu perekonomian Islam. Meliputi kebutuhan untuk menegakkan keadilan antara upah dan laba, jika laba yang berlebihan ditiadakan maka struktur pasar monopoli dan oligopoli akan disingkirkan, proporsi barang barang publik di dalam

⁴⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 230.

GNP akan lebih besar dibanding barang-barang swasta di dalam perekonomian Islam daripada di dalam sistem kapitalis.

- d. Muhammad Nejatullah Siddiqi berpendapat bahwa kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kebajikan/ kemanfaatan (*maslahah*) bagi masyarakat. Dalam pandangannya sepanjang produsen telah bertindak adil dan membawa kebajikan bagi masyarakat maka ia telah bertindak Islami.⁴⁸

2. Produksi dalam Pandangan Islam

Berbicara tentang etika bisnis Islam pada sektor agribisnis menjadikan suatu pokok pembahasan khusus tentang etika bisnis yang diterapkan pada sektor agribisnis sesuai dengan kode etik yang berlaku dalam Islam. Melihat banyaknya petani dan pengusaha muslim di Indonesia yang bergerak di sektor agribisnis tersebut, maka perlu diterapkan nilai-nilai moralitas dan aspek-aspek normatif atau etika bisnis yang berlaku dalam ajaran agama Islam. Karena dalam Islam semakin beretika seseorang maka orang tersebut semakin berproduksi.⁴⁹

Dalam agribisnis, aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi merupakan satu rangkaian kegiatan yang tidak bisa dipisahkan. Ketiganya saling mempengaruhi, tapi hanya satu yang menjadi titik pangkal dari kegiatan itu, yaitu produksi. Tidak akan ada distribusi tanpa produksi. Begitu juga dengan konsumsi tidak akan ada tanpa distribusi dan produksi.

⁴⁸ Yenny Lie, *Perilaku Produksi Dalam Perspektif Islam*, dalam: <https://anzdoc.com>.

⁴⁹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam...*, h. 146.

Untuk menerapkan etika bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam pada sektor agribisnis, terlebih dahulu ditanamkan nilai-nilai etika pada titik pangkal yang menjadi dasar kegiatan itu. Berarti etika bisnis Islam harus diterapkan terlebih dahulu di bidang produksi ketimbang bidang yang lain. Karena merupakan titik pusat dari kegiatan agribisnis tersebut. Para ahli ekonomi mendefinisikan produksi sebagai menciptakan kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap sumber-sumber kekayaan lingkungan.⁵⁰

Dari sisi pandang konvensional, biasanya produksi dilihat dari tiga hal, yaitu: apa yang diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa barang/jasa diproduksi. Dalam ekonomi konvensional, terdapat empat faktor dalam produksi, yaitu: (1) Bumi(alam), (2) Modal, (3) Keahlian, dan (4) Tenaga kerja. Para pengkaji ekonomi sosialis menganggap faktor tenaga kerja merupakan faktor terpenting dalam berproduksi. Namun penganut sosialisme tidak memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap hak milik individu, sehingga faktor tenaga kerja atau manusia turun derajatnya menjadi sekedar pekerja atau kelas pekerja. Sedangkan para penganut paham kapitalis, yang saat ini menguasai dunia, beranggapan bahwa modal atau kapital sebagai faktor yang terpenting.⁵¹

Berbeda dengan pengkaji dalam bidang ekonomi Islam yang berbeda pendapat tentang apa yang diterapkan atau dikesampingkan Islam di antara empat faktor produksi itu. Menurut Yusuf Qhardawi ada dua faktor utama dalam

⁵⁰ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2013), h. 103.

⁵¹ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 101.

kegiatan produksi, yaitu: tanah (alam), dan kerja. Yusuf Qardhawi menganggap tanah adalah kekayaan alam yang telah telah diciptakan Allah untuk kepentingan manusia dalam merealisasi cita-cita dan tujuannya. Sedangkan kerja adalah segala kemampuan dan kesungguhan yang dikerahkan manusia, baik jasmani maupun akal pikiran, untuk mengelolah kekayaan alam ini bagi kepentingannya.⁵²

Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat (*utility*) baik di masa kini maupun di masa mendatang.⁵³ Pembahasan tentang produksi dalam ilmu ekonomi konvensional senantiasa menyuruh memaksimalkan keuntungan sebagai motif utama, meskipun sangat banyak kegiatan produktif atas dasar definisi di atas yang memiliki motif lain dari hanya sekadar memaksimalkan keuntungan.

Dalam ekonomi konvensional, yang menjadi pendorong utama sekaligus tujuan untuk mengambil keputusan dalam berekonomi adalah motif memaksimalkan keuntungan dan kepuasan. Hal tersebut menurut Islam tidaklah salah. Bahkan Islam mendukung hal tersebut, tetapi pada posisi yang tepat, yakni semua itu hanya diperuntukkan untuk di akhirat.

Motif memaksimalkan keuntungan, sebagai tujuan dari teori produksi dalam ekonomi konvensional merupakan konsep yang mustahil. Secara teoritis memang dapat dihitung pada keadaan bagaimana keuntungan maksimal dicapai. Akan tetapi dalam praktik, tak seorang pun mengetahui apakah pada saat tertentu

⁵² Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2001), h. 146.

⁵³ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam...*, h. 102.

iya sedang, sudah, atau bahkan belum mencapai keuntungan maksimal. Dalam ekonomi konvensional pun diakui bahwa keadaan keseimbangan dalam pasar bebas di mana semua perusahaan berada dalam keadaan keuntungan normal hanya tercapai dalam jangka panjang. Implikasi dari absurditas konsep itu adalah, ia hanya bisa dijadikan acuan teknis, tetapi tidak dapat menjadi patokan perilaku.

Bahkan sebagai acuan teknis pun masih belum sempurna akibat perbedaan ukuran kebenaran yang digunakan, yakni kebenaran logika dan bukan kebenaran Allah. Islam menawarkan kebenaran Allah dari Al-Quran dan Hadits sebagai ukuran dan patokan. Kebenaran logika adalah sebagian sunatullah (ketetapan hukum-hukum Allah) akan tetapi, dalam kehidupan yang berdimensi dunia dan akhirat, banyak sunatullah lain yang berada di luar kebenaran menurut logika manusia. Dalam ilmu ekonomi konvensional, antara ekonomi positif dan ekonomi normatif secara konseptual sudah dibedakan sejak awal, yang mana merupakan pengakuan bahwa ekonomi positif yang mereka tawarkan tidak dapat menjawab tujuan-tujuan yang seharusnya dicapai dalam ekonomi normatif.

Upaya memaksimalkan keuntungan itu, membuat sistem ekonomi konvensional sangat mendewakan produktivitas dan efisiensi ketika berproduksi. Sikap ini sering membuat mereka mengabaikan masalah-masalah eksternalitas, atau dampak merugikan dari proses produksi yang biasanya justru lebih banyak menimpa sekelompok masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan produk yang dibuat, baik sebagai konsumen maupun sebagai bagian dari faktor produksi. Pabrik kertas misalnya sering menimbulkan pencemaran di sekitar bangunan pabriknya. Kelompok yang paling menderita dari pencemaran itu justru

masyarakat sekitar pabrik yang tidak mendapat manfaat langsung dari kegiatan pabrik tersebut. Belakangan ini masalah eksternalitas menjadi perhatian berkat perjuangan kalangan LSM.

Berbeda dengan Islam, konsep produksi di dalam ekonomi Islam tidak semata-mata bermotif memaksimalkan keuntungan dunia, tetapi lebih penting untuk mencapai maksimalisasi keuntungan akhirat. Dalam QS. Al-Qashash: 77 Allah berfirman:

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qashash: 77)

Ayat di atas mengingatkan manusia untuk mencari kesejahteraan akhirat tanpa melupakan urusan dunia. Artinya, urusan dunia merupakan sarana untuk memperoleh kesejahteraan akhirat. Orang bisa berkompetisi dalam kebaikan untuk urusan dunia, tetapi sejatinya mereka sedang berlomba-lomba mencapai kebaikan di akhirat.

Islam pun sesungguhnya menerima motif-motif berproduksi seperti pola pikir ekonomi konvensional tadi. Hanya bedanya, lebih jauh Islam juga menjelaskan nilai-nilai moral di samping utilitas ekonomi. Bahkan sebelum itu, Islam menjelaskan mengapa produksi harus dilakukan. Menurut ajaran Islam, manusia adalah *khalifatullah*. Islam juga mengajarkan bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang banyak manfaatnya bagi orang lain atau masyarakat.

Dalam Islam, bekerja dan berusaha itu menempati posisi dan peranan yang sangat penting. Bila seseorang yang tidak bekerja dan berusaha, terlepas dari bentuk dan jenis pekerjaannya, maka akan sangat sulit untuk menjalankan fungsinya sebagai *khalifatullah* dan bisa memakmurkan bumi serta bermanfaat bagi masyarakat. Peran manusia sebagai *khalifatullah* yang membawa *rahmatan lil alamin* inilah, seorang produsen tentu tidak akan mengabaikan masalah eksternalitas seperti pencemaran.

Bagi Islam, memproduksi sesuatu bukanlah sekadar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual ke pasar. Islam secara khas menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial. Agar mampu mengemban fungsi sosial seoptimal mungkin, kegiatan produksi harus melampaui surplus untuk mencukupi keperluan konsumtif dan meraih keuntungan financial, sehingga bisa berkontribusi dalam kehidupan sosial.

Islam mendorong pemeluknya untuk berproduksi dan menekuni aktifitas ekonomi dalam segala bentuknya seperti pertanian, penggembalaan, berburu, industri, perdagangan, dan bekerja dalam berbagai bidang keahlian. Islam mendorong setiap amal perbuatan yang menghasilkan benda atau pelayanan yang bermanfaat bagi manusia, atau yang memperindah kehidupan mereka dan menjadikannya lebih makmur dan sejahtera.

Bahkan Islam memberkati perbuatan duniawi ini dan memberi nilai tambah sebagai ibadah kepada Allah dan jihad di jalan-Nya. Karena amal usaha dan aktifitas ini akan memungkinkan masyarakat melaksanakan risalah Islam,

melaksanakan dawahnya, menjaga dirinya, dan membantunya dalam rangka merealisasi tujuan-tujuannya yang lebih besar. Dengan bekerja setiap individu dapat memenuhi hajat hidupnya, hajat hidup keluarganya, berbuat baik kepada kaum kerabatnya, memberikan pertolongan kepada kaumnya yang membutuhkan, ikut berpartisipasi bagi kemaslahatan ummatnya, berinfaq di jalan Allah dan menegakkan kalimah-Nya. Ini semua adalah keutamaan-keutamaan yang sangat dijunjung tinggi oleh agama, yang tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan harta. Sementara itu, tidak ada jalan untuk mendapatkan harta kecuali dengan usaha dan bekerja.⁵⁴

Dengan konsep inilah, kegiatan produksi harus bergerak di atas dua garis optimalisasi.⁵⁵ Tingkatan optimal pertama adalah mengupayakan berfungsinya sumberdaya insani ke arah pencapaian kondisi *full employment*, di mana setiap orang bekerja dan menghasilkan suatu karya kecuali mereka yang *udzur syar'i* seperti sakit dan lumpuh. Optimalisasi berikutnya adalah dalam hal memproduksi kebutuhan primer (*dharuriyyat*), lalu kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) dan kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*) secara proporsional. Tentu saja Islam harus memastikan hanya memproduksi sesuatu yang halal dan bermanfaat buat masyarakat (*thayyib*). Target yang dicapai secara bertahap adalah kecukupan setiap individu, swasembada ekonomi umat dan kontribusi untuk mencukupi umat dan bangsa lain.

⁵⁴ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam...*, h. 151.

⁵⁵ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam...*, h. 106-107.

Pada prinsipnya Islam juga lebih menekankan berproduksi demi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, bukan hanya sekadar memenuhi segelintir orang yang memiliki uang, sehingga memiliki daya beli yang lebih baik. Karena itu bagi Islam, produksi yang surplus dan berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif, tidak dengan sendirinya mengindikasikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dari definisi yang telah dijabarkan ilmu ekonomi konvensional sebelumnya tentang produksi. Pengertian produksi juga merujuk kepada prosesnya yang mentransformasikan input menjadi output. Segala jenis input yang masuk dalam proses produksi untuk menghasilkan output disebut faktor produksi. Ilmu ekonomi menggolongkan faktor produksi ke dalam *capital* (termasuk di dalamnya tanah, gedung, mesin-mesin, dan inventori/persediaan), *material* (bahan baku dan pendukung, yakni semua yang dibeli perusahaan untuk menghasilkan output termasuk listrik, air dan bahan baku produksi), serta *labor* (manusia).

Berbeda dengan pandangan ekonomi Islam mengenai faktor produksi. Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* telah menjelaskan bahwa faktor produksi yang utama menurut Al-Quran adalah alam dan kerja manusia.⁵⁶ Produksi merupakan perpaduan harmonis antara alam dengan manusia. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Hud: 61 sebagai berikut:

Artinya: Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata:
"Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan

⁵⁶ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam...*, h. 146.

selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya). (QS. Hud: 61)

Bumi adalah lapangan sedangkan manusia adalah pekerja penggarapnya yang sungguh-sungguh sebagai wakil dari Sang Pemilik lapangan tersebut. Untuk menggarap dengan baik, Sang Pemilik memberi modal awal berupa fisik materi yang terbuat dari tanah yang kemudian ditiupkannya roh dan diberinya ilmu dan seterusnya.

Dari pernyataan di atas bahwa ilmu juga merupakan faktor produksi terpenting yang ketiga dalam pandangan Islam selain alam dan kerja manusia. Teknik produksi, mesin serta sistem manajemen merupakan buah dari ilmu dan kerja. Modal adalah hasil kerja yang disimpan.

Al-Quran dan Hadits Rasulullah Saw. Memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip produksi sebagai berikut:⁵⁷

1. Tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Allah menciptakan bumi dan langit beserta segala apa yang ada di antara keduanya karena sifat *Rahmaan* dan *Rahiim*-Nya kepada manusia. Karenanya sifat tersebut juga harus melandasi aktivitas manusia dalam pemanfaatan bumi dan langit dan segala isinya.
2. Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Menurut Yusuf Qardhawi, Islam membuka lebar penggunaan metode ilmiah yang

⁵⁷ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam...*, h. 110-111.

didasarkan pada penelitian, eksperimen, dan perhitungan. Akan tetapi Islam tidak membenarkan penemuan terhadap hasil karya ilmu pengetahuan dalam arti melepaskan dirinya dari Al-Quran dan Hadis.

3. Teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Nabi pernah bersabda: “kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian”.
4. Dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan, menghindari mudarat dan memaksimalkan manfaat.

Dalam Islam tidak terdapat ajaran yang memerintahkan membiarkan segala urusan berjalan dalam kesulitannya, karena pasrah kepada keberuntungan atau kesialan, karena berdalih dengan ketetapan dan ketentuan Allah, atau karena tawakal kepada-Nya, sebagaimana keyakinan yang terdapat di dalam agama-agama selain Islam. Sesungguhnya Islam mengingkari itu semua dan menyuruh bekerja dan berbuat, bersikap hati-hati dan melaksanakan selama persyaratan. Tawakal dan sabar adalah konsep penyerahan hasil kepada Allah SWT. sebagai pemilik hak prerogative yang menentukan segala sesuatu setelah segala usaha dan persyaratan dipenuhi dengan optimal.

Adapun kaidah-kaidah dalam berproduksi antara lain adalah:⁵⁸

1. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi.
2. Mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian, dan ketersediaan sumber daya alam.

⁵⁸ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam...*, h. 111-112.

3. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Kebutuhan yang harus dipenuhi harus berdasarkan prioritas yang ditetapkan agama, yakni terkait dengan kebutuhan untuk tegaknya akidah/agama, terpeliharanya nyawa, akal dan keturunan/kehormatan, serta untuk kemakmuran material.
4. Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Untuk itu hendaknya umat memiliki berbagai kemampuan, keahlian dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan spiritual dan material. Juga terpenuhinya kebutuhan pengembangan peradaban, di mana dalam kaitan tersebut para ahli fiqh memandang bahwa pengembangan dibidang ilmu, industri, perdagangan, keuangan merupakan fardhu kifayah, yang dengannya manusia bisa melaksanakan urusan agama dan dunianya.
5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Kualitas spiritual terkait dengan kesadaran rohaniannya, kualitas mental terkait dengan etos kerja, intelektual, kreatifitasnya, serta fisik mencakup kekuatan fisik, kesehatan, efisiensi, dan sebagainya.

Menurut Islam, kualitas rohiah individu mewarnai kekuatan-kekuatan lainnya, sehingga membina kekuatan rohiah menjadi unsur penting dalam produksi Islami. Akhlak utama dalam produksi yang wajib diperhatikan kaum muslimin, baik secara individual maupun secara bersama-sama, ialah bekerja pada bidang yang dihalalkan oleh Allah. Tidak melakukan apa yang diharamkan-Nya.

Banyak produsen-produsen di bawah naungan sistem ekonomi buatan manusia tidak mengenal batas-batas halal dan haram. Keinginan mereka hanyalah memanfaatkan apa saja yang bisa diproduksi dalam berbagai macam usaha dan keuntungan material.

Tidak penting apakah produksi yang mereka lakukan membawa manfaat atau mudharat, baik atau buruk, sesuai dengan nilai moral dan akhlak atau tidak. Bahkan menurut mereka, mengaitkan antara ekonomi dan akhlak, atau antara produksi dengan nilai moral itu tidak dapat diterima dan tidak ada gunanya. Sikap seorang muslim yang mengikuti sistem ekonomi dari Allah sangat berbeda sekali dengan mereka yang mengikuti sistem ekonomi buatan mereka sendiri.

Yusuf Qardhawi berpendapat seorang muslim tidak boleh menanam sesuatu yang tidak halal dimakan, seperti tanam-tanaman yang memabukkan yang buahnya menghasilkan opium. Haram menanamnya dan membuat segala sesuatu yang memudharatkan manusia, baik dalam bentuk makanan, minuman, obat, suntikan atau lainnya.⁵⁹ Islam sangat mengharamkan memproduksi segala sesuatu yang merusak aqidah yang *shahih* dan akhlak yang utama dan segala sesuatu yang melucuti identitas ummat, menggoncangkan nilai-nilai agama dan akhlak, menyibukkan pada hal-hal yang sia-sia dan menjauhkannya dari keseriusan, mendekatkan pada kebatilan, dan menjauhkan dari kebenaran, mendekatkan dunia dan menjauhkan akhirat.

⁵⁹ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam...*, h. 169.

Seorang muslim sebagai produsen juga harus memelihara sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan nikmat Allah kepada makhluk-Nya khususnya dalam hal ini adalah produsen karena sebagai makhluk yang mengelola sumber daya alam tersebut. Dan seorang produsen muslim wajib mensyukurinya. Cara mensyukuri nikmat Allah itu haruslah dilakukan dengan cara menjaganya dari kerusakan, kehancuran, dan kepunahan. Allah berfirman kepada Bani Israil dalam QS. Al-A'raf: 74 sebagai berikut:

Artinya: Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikam kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. (QS. Al-A'raf: 74)

Perusakan sumber daya atau kadangkala dalam bentuk material, misalnya dengan menghancurkan orang-orang yang memakmurkannya, mengotori kesuciannya, menghancurkan benda-benda hidupnya, merusak kekayaannya, atau menghilangkannya kemanfaatannya. Kadangkala pula bersifat spiritual, seperti menyebarkan kezaliman, meramaikan kebatilan, memperkuat keburukan, mengeruhkan hati nurani dan menyesatkan akal pikiran. Kedua-duanya adalah keburukan yang dibenci Allah, dan pelakunya tidak dicintai-Nya.

Oleh karena itu setiap produsen muslim dalam mengelola atau memproduksi sesuatu harus dilakukan dengan cara yang halal dan baik. Mulai dari *input*, *process*, dan *output*-nya haruslah baik dan halal. Begitu juga dengan pemanfaatan sumber daya alamnya. Setiap pengusaha pasti menginginkan

terciptanya keadaan *sustainable* terhadap hasil produksinya, begitu pula dengan pengusaha muslim. Seorang produsen muslim ketika selesai mengambil dan memanfaatkan bahan baku yang diambil dari alam haruslah menjaga dan melestarikan sumber daya itu agar tercipta keadaan yang *sustainable* terhadap hasil produksinya yang juga akan berdampak nantinya kepada kemaslahatan umat.

C. Etika Bisnis Islam dalam Proses Produksi

Pada sistem persaingan bebas, produksi barang didasarkan atas gerak permintaan konsumen, dan pada umumnya produsen selalu berupaya untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun, apabila aktivitas produksi didasarkan pada Islam, maka aktivitasnya dalam memproduksi barang dan mencari keuntungan akan selalu disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku dalam syariat Islam.

Akhlak utama dalam produksi yang wajib diperhatikan kaum muslim baik secara individu maupun kelompok ialah bekerja pada bidang yang dihalalkan Allah. Tidak melampaui apa yang diharamkan-Nya. Dengan demikian, tujuan produksi menurut Yusuf Qardhawi adalah untuk memenuhi kebutuhan setiap individu dan mewujudkan kemandirian umat.⁶⁰

Menurut Muhammad Mubarak, prinsip-prinsip dalam produksi adalah sebagai berikut:⁶¹

⁶⁰ Muhammad, *Etika Bisnis...*, h. 103.

⁶¹ Rofi'ah, *Urgensi Etika...*, h. 178.

- a. Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syariah.
- b. Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah pada kedzaliman.
- c. Larangan melakukan *ihtikar* (penimbunan barang)
- d. Memelihara lingkungan.

D. Standar Produksi Garam

Garam merupakan unsur penting dan umum dalam makanan olahan. Penggunaan garam dalam makanan olahan memerlukan standar khusus, sehingga dikenal standar garam industri, garam konsumsi. Garam merupakan komoditas yang tidak bisa tidak harus selalu tersedia di pasar. Pada penghujung tahun 2012, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKPRI) melansir data yang menunjukkan, produksi nasional garam 2,750 juta ton. Produksi garam pada tahun 2012 tersebut melampaui dari yang telah ditargetkan KKP sebesar 1,32 juta ton. Menurut KKP jumlah sebesar 2,750 juta ton tersebut berasal dari produksi garam petambak pugar sebesar 1,889 juta ton, produksi garam rakyat non pugar mencapai 357 ribu ton, PT Garam sebesar 385 ribu ton dan sisa impor 119 ribu ton.⁶²

Produksi garam rakyat baik petambak pugar maupun petambak non pugar menggunakan air laut untuk memproduksi garam. Garam rakyat yang dikenal dengan nama garam krosok. Garam rakyat ini masih mengandung zat pengotor seperti logam berat, dan kandungan NaCl dan Yodium masih dibawah standar.

⁶² Menteri Kelautan dan Perikanan DIPA 2013”, *Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan*, dalam: <http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/8416>.

Untuk memisahkan unsur pengotor dalam garam sering dilakukan pencucian oleh masyarakat secara alami di tambak-tambak garam. Kualitas garam nasional menurut laporan Mahdi (2009), kurang memenuhi syarat sebagai garam konsumsi karena kandungan NaCl nya masih sangat kurang sangat dari yang disyaratkan. Selain itu, masih rendahnya kualitas kebersihan garam untuk dikonsumsi.

Standar kandungan senyawa pembentuk garam beryodium menurut SNI 3556:2010 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Kandungan	Ukuran	Nilai SNI
1.	NaCl	(%)	94,7
2.	Air (H ₂ O)	(%)	max. 7
3.	Iodium (dihitung sebagai KIO ₃)	(mg/kg)	30 - 80
4.	Fe ₂ O ₃	(mg/kg)	max.100
5.	Ca (dihitung sebagai Ca ⁺⁺)	(%)	max. 1,0
6.	Mg (dihitung sebagai Mg ⁺⁺)	(%)	
7.	SO ₄	(%)	max. 2,0
8.	Bagian yang tidak larut dalam	(%)	max. 0,5
Cemaran logam			
9.	Pb	(mg/kg)	Max 10
10.	Cu	(mg/kg)	Max 10
11.	Hg	(mg/kg)	Max 0,1
12.	As	(mg/kg)	Max 0,1
BTM			
13.	Anti kempal		Max 5
14	Kalium ferro sianida		Max 5

Bahan baku yang telah terkumpul ini harus diolah, dicuci hingga bersih, dan diproses hingga memenuhi standar bahan baku sesuai dengan SNI, yakni berwarna putih, ukuran partikel garam tidak lebih dari 2 cm dan tidak menggumpal, memiliki kadar air kurang lebih 7%, serta kadar NaCl minimal 94,7%. Standar larutan pencuci yang disyaratkan adalah dengan air jernih,

yang merupakan air garam jenuh dengan kepekatan antara 20° Be sampai 25 ° Be dan kandungan Magnesium (Mg) yang rendah.⁶³

⁶³ Badan Standarisasi National, *Garam Ber-SNI Membentuk Generasi Sehat untuk Investasi Pembangunan Masa Depan*, dalam: <http://bsn.go.id>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gampong Kuala Cangkoi, Kuala Cangkoi merupakan salah satu gampong yang ada di kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara, provinsi Aceh, Indonesia

B. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Sehingga penulis meneliti masalah yang ada di Lapang Kabupaten Aceh Utara.

Adapun penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian.⁶⁴

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau dapat diperoleh dari pemberian petani garam di Kuala Cangkoi.

⁶⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 6.

2. Sedangkan Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau dapat diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan penelitian seperti buku, jurnal penelitian terdahulu dan media lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpul data dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya.⁶⁵ Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang proses produksi dan proses penjualan garam di Lapang.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁶⁶ Percakapan dalam wawancara dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan

⁶⁵ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 63.

⁶⁶ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 105.

jawaban atas pertanyaan itu.⁶⁷ Kegiatan wawancara ini dilakukan dengan produsen garam di Kuala Cangkoi, yaitu: Hamdani dan Zubir.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang mana akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶⁸

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deduktif, yakni pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.⁶⁹ Dalam hal ini, penulis mengemukakan terlebih dahulu tentang teori-teori etika bisnis Islam, kemudian menjelaskan tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli garam untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

Menurut Miles dan Huberman, ada tiga macam kegiatan dalam analisis kualitatif, yakni:⁷⁰

⁶⁷ Moleong, *Metodologi Penelitian...*, h. 186.

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 244.

⁶⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h. 43.

⁷⁰ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta Utara: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 129-135.

1. Reduksi data adalah adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. Data yang diperoleh dari lapangan, diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Dalam hal ini, penulis memilih data-data yang penting terkait dengan proses produksi dan proses penjualan garam
2. Display data adalah suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Dalam hal ini, peneliti mengorganisasikan data yang telah diperoleh dengan cara wawancara dan observasi mengenai proses produksi dan proses penjualan garam.
3. Penarikan kesimpulan, langkah ini dimulai dengan mencari pada pola tema, hubungan, hal-hal yang sering timbul dan sebagainya yang mengarah pada konsep. Dalam hal ini, peneliti menarik kesimpulan mengenai proses produksi dan proses penjualan garam dengan teori etika bisnis Islam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Kuala Cangkoi merupakan salah satu Gampong yang terletak di kecamatan Lapang. Kecamatan Lapang merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah kabupaten Aceh Utara. Kecamatan Lapang memiliki luas wilayah sebesar 21,88 km² atau 0,66 % dari keseluruhan luas wilayah di Kabupaten Aceh Utara (3.296,86 km²).⁷¹

Batas-batas wilayah Kecamatan Lapang sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka,
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Lhoksukon,
- c. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Tanah Pasir,
- d. Sebelah timur dengan kecamatan Baktia Barat.⁷²

Kecamatan Lapang yang memiliki gampong sebanyak 11 gampong dan semua gampong tersebut tergabung dalam 1 kemukiman yang semua wilayahnya berada pada daerah dataran dengan jumlah dusun sebanyak 24 dusun. Luas kecamatan Lapang yang dipergunakan sebagai lahan sawah hanya sebesar 5,96 km², sisanya dipergunakan untuk hal lainnya yang bukan lahan sawah.

⁷¹ BPS Aceh Utara, *Kecamatan Lapang Dalam Angka 2017*, (Aceh: BPS Aceh Utara, 2017), h. 3.

⁷² *Ibid.*, h. 3.

Berikut adalah Nama Desa di Kecamatan Lapang

- a. Keureutoau
- b. Lueng Baro
- c. Merbo Lama
- d. Merbo Jurong
- e. Tanjung Dama
- f. Geulanggang Baro
- g. Matang Tunong
- h. Matang Baroh
- i. Keude Lapang
- j. Kuala Cangkoi
- k. Kuala Kereutou.⁷³

2. Penduduk

Berdasarkan hasil Pendataan Potensi Desa 2011 yang dilakukan pada bulan Mei, tercatat sebanyak 7.944 jiwa penduduk kecamatan Lapang yang terdiri dari 3.912 jiwa penduduk laki-laki dan 4.032 jiwa penduduk perempuan. Pada tahun 2007-2008 terjadi penurunan penduduk sebesar 0,55 persen, sama halnya yang terjadi pada tahun 2009-2010 mengalami penurunan jumlah penduduk sebesar 5,30 persen.⁷⁴

⁷³ *Ibid.*, h. 4.

⁷⁴ *Ibid.*, h. 5.

Berdasarkan mata pencaharian, mayoritas penduduk Kecamatan Lapang bergerak dalam sektor Pertanian. Hanya desa Keude Lapang yang bergerak di bidang perdagangan besar/ eceran dan rumah makan.

Disamping itu, terdapat 22 penduduk Kecamatan Lapang yang berprofesi sebagai TKI. Jumlah TKI terbanyak terdapat di desa Kuala Cangkoi yaitu sebanyak 9 orang yang terdiri dari 7 Orang TKI Laki-laki dan 2 orang TKI perempuan. Jika dilihat secara menyeluruh, komposisi TKI di Kecamatan Lapang didominasi oleh laki-laki dengan perbandingan dengan 3:1 terhadap perempuan. Hal ini menandakan partisipasi laki-laki terhadap mencari pekerjaan di negara lain lebih besar partisipasi perempuan.

3. Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan tak terlepas dari sarana dan prasarana yang menunjang dalam peningkatan mutu sumber daya manusia. Dalam wilayah kecamatan Lapang, pada tahun 2011 tercatat sebanyak 4 buah pendidikan sekolah dasar (SD/MI), dan 1 buah sekolah menengah atas (SMA/MA).

Sedangkan untuk tenaga pengajar, sebanyak 63 orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 138 orang yang berstatus tenaga honorer. Pembangunan dibidang kesehatan dimaksudkan agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan pelayanan yang diperoleh dengan cara mudah, murah dan tepat sasaran. Salah satunya adalah dengan pendistribusian fasilitas kesehatan yang merata dalam suatu wilayah. Untuk kecamatan Lapang yang terdiri dari 11 gampong, telah difasilitasi setiap gampongnya dengan sebuah posyandu. Selain

itu juga terdapat sebuah puskesmas yang terletak di desa Kuala Cangkoi dan sebuah Pustu di desa Merbo Jurong.⁷⁵

Dalam hal Kesehatan, tidak terdapat kasus gizi buruk dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Untuk kasus Kematian Balita di kecamatan Lapang hanya terdapat 1 kasus, yaitu di desa Geulanggang Baro Meskipun terdapat kasus kematian balita, tidak ada kasus Kematian Ibu pada saat Kehamilan, Persalinan, atau Nifas dan kematian Ibu pada saat Kehamilan, Persalinan, atau Nifas. Hal ini menandakan tingkat kesehatan di kecamatan Lapang semakin membaik.⁷⁶

B. Proses Produksi Garam di Kuala Cangkoi, Kecamatan Lapang, Aceh Utara

Garam menjadi kebutuhan pokok bagi setiap orang, apalagi mayoritas masyarakat Aceh lebih memilih mengkonsumsi garam tradisional daripada garam yang beryodium hasil produksi pabrik-pabrik besar, alasannya pun sangat sederhana, garam tradisional rasanya lebih enak dibandingkan garam yodium.

Sebenarnya isu garam aceh tidak halal bukan yang pertama kali terjadi, Juli lalu beberapa media juga memberitakan hal yang sama. Munculnya pernyataan ketidakhalalan garam di Aceh akan menjadi pukulan yang menyakitikan untuk para petani garam, karena bisa menurunkan pendapatan mereka dimana mayoritas petani garam kita masih menggunakan metode tradisional untuk produksi garam.

⁷⁵ *Ibid.*, h. 6.

⁷⁶ *Ibid.*, h. 7.

Jika kita melihat secara keseluruhan di Aceh sendiri ada beberapa tempat yang menjadi sentra produksi garam tradisional, mulai dari Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara dan juga Aceh Timur. Jika kita melihat data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk rentang tahun 2013 – 2016 produksi garam tradisional di Aceh mulai dari Aceh Besar (159.33, 442.48, 800.00, 777.91), Aceh Timur (221.47, 661.17, 554.84, 839.69), Aceh Utara (2355, 2970, 1781, 2376), Bireuen (6277,43), Pidie (3278.61, 4020.25, 6000, 3744.11) Pidie Jaya (579.35) per ton setiap tahunnya.⁷⁷

Proses produksi garam tradisional di kuala cangkoi masih menggunakan metode tradisional yang diturunkan secara turun-temurun dari orang-orang tua dulu. Sebagaimana paparan dari Hamdani:

*“Kami masih memproduksi garam secara tradisionalyaitu dengan penjemuran tanah dan penjemuran air, maklumlah kami produsen garam berskala kecil”.*⁷⁸

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa proses produksi secara tradisional ini ada dengan dua cara yaitu dengan metode penjemuran tanah dan penjemuran air. Metode penjemuran tanah masih dilakukan oleh petani-petani garam berskala kecil, sedangkan penjemuran air sudah dilakukan oleh petani garam yang sedikit lebih maju. Dalam prosesnya metode penjemuran air lebih banyak menghasilkan garam dengan sedikit tenaga yang dikeluarkan daripada

⁷⁷ Indah Permatasari, *Garam yang Halal dan Berkualitas*, dalam: <https://www.kompasiana.com>.

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Hamdani, Salah seorang petani Garam di Kuala Cangkoi pada tanggal 12 April 2018.

metode penjemuran tanah. Namun metode ini membutuhkan biaya produksi yang lebih besar.

Metode penjemuran tanah dimulai dengan penggarukan tanah atau pasir yang mengandung garam. Tanah ini dijemur selama kurang lebih 2 sampai 3 hari. Tanah yang sudah kering ini dikumpulkan kemudian dibentuk seperti sumur (*moun*) atau ada beberapa yang menggunakan meja penirisan (*ancak*).⁷⁹

Cara membuat garam dengan cara tradisional bisa dilakukan dengan peralatan yang sederhana. Kita cuma membutuhkan lahan yang luas untuk proses penguapan dan alat untuk mengalirkan/menyiramkan air laut ke tempat penguapan.

1. Mengalirkan Air Laut ke Tempat yang Luas

Tempat yang luas (biasanya sepetak tanah yang sudah dipersiapkan khusus), tempat ini digunakan untuk menampung air laut yang akan menguapkan air laut. Air dimasukkan ke dalam tempat ini dengan ditimba menggunakan jerigen atau dengan memanfaatkan pasang surut air laut.

Apabila menggunakan cara pasang surut air laut, tanah diposisikan tidak terlalu tinggi dari air laut. Ketika air sedang pasang, penutup dibuka supaya air bisa masuk ke dalam. Apabila air sedang surut, maka penutup air ditutup supaya air laut terjebak di dalamnya.

2. Menjemur di Bawah Terik Matahari

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Hamdani, Salah seorang petani Garam di Kuala Cangkoi pada tanggal 12 April 2018.

Air yang sudah terkumpul pada sepetak tanah, dijemur di bawah teris sinar matahari supaya air laut bisa menguap dan menyisakan butiran-butiran kristal yang akan menjadi garam.

3. Proses Pemanenan

Penguapan air laut akan menyisakan garam yang akan kita panen. Petani garam tinggal mengumpulkan dan mengambilnya untuk bisa dipanen dan dijual di pasaran.⁸⁰

Produksi garam dari mereka ini biasanya dijual kepada pengepul (*muge*) dengan harga Rp. 4.500–8.000 per kilonya. Biasanya pengepul atau *muge* akan datang sehari atau dua hari sekali untuk mengambil garam. Hal ini agak jauh berbeda dengan produksi garam yang sudah berskala besar dengan penjualannya sudah dikemas dan langsung dipasarkan ke toko-toko kelontong dengan harga bisa mencapai Rp. 10.000 per kilo.

Dalam hal ini petani di Kuala Cangkoi belum memiliki kemasan garam sendiri, hal ini menurut Zubir akan menambah biaya produksi sehingga banyak petani yang tidak membuat dalam kemasan sendiri. Disamping itu, banyak *Muge* yang membeli garam dalam jumlah banyak mereka tidak mau membeli garam yang telah di bungkus-bungkus. Meskipun kadang-kadang kadang ada pembeli garam jumlah besar mereka mengecer ke kedai-kedai kelontong dalam kemasan. Kemasan tersebut berasal dari pembeli, bukan dari produsen garam di Kuala Cangkoi.⁸¹ Petani garam di Kuala Cangkoi juga belum memiliki izin produksi, hal

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Zubir, Salah seorang petani Garam di Kuala Cangkoi pada tanggal 12 April 2018.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Zubir, Salah seorang petani Garam di Kuala Cangkoi pada tanggal 12 April 2018.

ini menurut Zubir karena usaha produksi garam merupakan usaha turun-temurun dari orang tua. Masalah biaya juga menjadi kendala mengapa petani belum mendaftarkan usaha mereka untuk mendapatkan izin dari pemerintah.⁸²

Proses produksi bisa dilakukan setiap hari tergantung cuacanya. Bila cuaca tidak mendukung maka petani tidak bisa menjemur tanah. Biasanya mereka sudah terlebih dahulu menyiapkan stock air tua di bak penampungan agar proses pemasakan garam bisa dilakukan setiap hari.⁸³

Hal yang sering menjadi dilema bagi petani garam ini adalah ketika tanah sudah dijemur selama dua hari kemudia tiba-tiba hujan. Akhirnya proses penjemuran tanah gagal dan harus memulai dari awal. Kalau kata mereka. Satu hal yang menjadi kesulitan mereka selama ini selain cuaca yaitu bahan baku kayu bakar untuk perebusan garam. Biasanya mereka membeli kayu seharga Rp. 1.000.000 per satu truk, kayu ini bisa digunakan untuk beberapa kali produksi. Tapi bila sudah tidak ada kayu mereka biasanya berhenti produksi untuk sementara waktu atau menyiapkan air tua untuk penyimpanan.⁸⁴

Menurut hasil observasi penulis di kawasan dapur garam di Lapang, kualitas garam sudah halal, karena tempat produksinya sudah dipagari sehingga tidak ada binatang yang bisa melewati kawasan produksi. Disamping itu, kadar yodium pada garam di Kuala Cangkoi sudah memenuhi Standar Nasional, karena petani garam di daerah ini sudah mendapat pelatihan dari Program Usaha Garam

⁸² Hasil wawancara dengan zubir, Salah seorang petani Garam di Kuala Cangkoi pada tanggal 12 April 2018.

⁸³ Hasil wawancara dengan zubir, Salah seorang petani Garam di Kuala Cangkoi pada tanggal 12 April 2018.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan zubir, Salah seorang petani Garam di Kuala Cangkoi pada tanggal 12 April 2018.

Rakyat (Pugar) di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Utara semenjak tahun 2003.

Melihat ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa proses produksi garam di Kuala Cangkoi Lapang masih menggunakan cara tradisional yang diturunkan secara turun-temurun dari orang-orang tua dulu. Proses produksi secara tradisional ini ada dengan dua cara yaitu dengan metode penjemuran tanah dan penjemuran air.

C. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Proses Produksi Garam Di Kuala Cangkoi, Kecamatan Lapang, Aceh Utara

Sesuai dengan teori yang peneliti masukkan ke dalam telaah kajian pustaka di Bab II tentang bagaimana etika berproduksi dalam Islam, sehingga dapat mewujudkan fungsi sosial. Karena bagi Islam memproduksi sesuatu bukan sekedar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual ke pasar. Prinsip-prinsip produksi dalam Islam ada empat, yaitu:

1. Allah menciptakan bumi dan langit beserta segala isinya karena sifat *Rahmaan* dan *Rahiim*-Nya kepada manusia. Karenanya sifat tersebut juga harus melandasi aktivitas manusia dalam pemanfaatan bumi dan langit dan segala isinya.
2. Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Artinya penggunaan metode ilmiah yang didasarkan pada penelitian, eksperimen, dan perhitungan terbuka lebar.
3. Teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia.

4. Dalam berinovasi dan bereksperimen, pada dasarnya agama Islam menyukai kemudahan, menghindari mudharat dan memaksimalkan manfaat.

Dengan prinsip-prinsip inilah, kegiatan produksi harus bergerak di atas dua garis optimalisasi. Tingkatan optimal yang pertama adalah mengupayakan berfungsinya sumber daya insani ke arah pencapaian kondisi *full employment*, di mana setiap orang bekerja dan menghasilkan suatu karya kecuali mereka yang *'udzur syar'i* seperti sakit dan lumpuh.

Dari tingkatan optimal yang pertama ini, peneliti melihat dari data yang peneliti kumpulkan di lapangan bahwa semua petani garam adalah warga Kuala cangkoi Lapang. Tingkatan optimal berikutnya adalah dalam hal memproduksi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier secara proporsional. Tentu saja dalam Islam memastikan hanya memproduksi sesuatu yang halal dan bermanfaat buat masyarakat (*thayyib*). Dilihat dari tingkatan optimal yang kedua ini mengarah kepada tujuan dibuatnya produk dan dari sisi kehalalan serta kebaikan membuat produk.

Tujuan berproduksi dalam Islam diselaraskan dengan kaidah-kaidah berproduksi dalam Islam, antara lain adalah:

1. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi.
2. Mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian, dan ketersediaan sumber daya alam.

3. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran.
4. Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik.

Dari setiap kaidah-kaidah berproduksi dalam Islam tersebut bergantung lagi kepada insan yang melakukannya. Sesuai dengan data penelitian yang peneliti kumpulkan di lapangan, mulai dari hasil wawancara dengan petani garam, bahan baku untuk produknya, cara-cara dan langkah-langkah dalam mengolah produknya hingga siap dikonsumsi, menunjukkan kesesuaian kaidah-kaidah dalam berproduksi yang Islami. Setiap langkah-langkah dalam memproduksi produknya disertai dengan etika moral yang sesuai dalam Islam.

Dalam penelitian ini, data didapatkan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan, meneliti proses produksi garam dengan melakukan wawancara terhadap petani Garam di Kuala Cangkoi lapang.

Adapun kesimpulan yang dapat peneliti paparkan berdasarkan data dan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas yang sekiranya paham dengan proses produksi Garam di Kuala Cangkoi Lapanag peneliti dapat menyimpulkan bahwa bahan-bahan yang digunakan petani Garam tidak mengandung zat-zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan tubuh dan tempat produksi telah dipagari sehingga tidak bisa dilewati oleh binatang yang bisa menyebabkan ketidak halalan garam tersebut.

Dari wawancara tak terstruktur yang peneliti lakukan, petani Garam juga menjelaskan bahwa jika menggunakan bahan yang alami. Dari segi harga juga terjangkau yaitu dengan harga Rp. 4.500–8.000 per kilonya. Biasanya pengepul atau *muge* akan datang sehari atau dua hari sekali untuk mengambil garam.

Disamping itu, garam di Kuala Cangkoi sudah sesuai dengan Standar pembuatan garam di Indonesia, hal ini karena mereka sudah mendapat pelatihan dari Program Usaha Garam Rakyat (Pugar) di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Utara semenjak tahun 2003.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses produksi garam di Kuala Cangkoi Lapang masih menggunakan cara tradisional yang diturunkan secara turun-temurun dari orang-orang tua dulu. Proses produksi secara tradisional ini ada dengan dua cara yaitu dengan metode penjemuran tanah dan penjemuran air.
2. Penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan produksi garam di Kuala Cangkoi Lapang telah menerapkan etika bisnis yang sesuai dalam syari'at Islam, mulai dari sebelum berproduksi hingga produk yang diolah siap untuk dikonsumsi. Peneliti mengambil kesimpulan akhir berdasarkan kesesuaian prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah berproduksi dalam Islam yang semata-mata tidak hanya memaksimalkan keuntungan dunia, tetapi lebih penting untuk mencapai maksimalisasi keuntungan akhirat.

B. Saran

Saran dari peneliti bahwa penelitian ini bukan hanya sekedar tugas akhir yang menjadi kewajiban setiap mahasiswa. Tetapi penelitian ini bermaksud memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat awam yang masih berbisnis menggunakan sistem kapitalis dengan mementingkan kekayaan di dunia saja, tetapi juga untuk mengingat kehidupan akhiratnya. Sehingga bisa menyelaraskan antara kehidupan duniawi dan kehidupan akhirat. Intinya, peneliti

mengajak setiap lapisan elemen masyarakat yang bergelut dalam dunia bisnis dan setiap akademisi yang masih berpikiran serta menerapkan sistem kapitalis dalam kehidupannya agar beralih kedalam sistem ekonomi Islam yang menyeimbangkan antara kehidupan duniawi dan kehidupan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Abdullah Shonhaji, *Terj. Sunan Ibnu Majah*, Vol. III, Semarang: Asy-Syifa, 1993.
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Penelitian*
Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ahwan Fanani, *Gagasan Keadilan Dalam Hukum Islam*, Semarang: Wahana Akademika, 2005.
- Buharnuddin Salam, *Etika Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Dahlan Bishri, *Keadilan Sosial Dalam perspektif Islam*, Jakarta: Paramedia, 2005.
- Dede Nurohman, *Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Elidar Husain, *Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Paramedia, 2005.
- Faisal Badroen dkk., *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Johan Arifin, *Fiqih Perlindungan Konsumen*, Semarang: Rasail, 2007.
- Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Azamah, 2010.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mohammad Hidayat, *An Introduction to The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah*, Jakarta Timur: Anggota IKAPI, 2010.
- Moh. Zuhri, *Terj. Sunan At Tirmidzi Vol. II*, Semarang: Asy-Syifa, 1992.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Akademi Menejemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, Jakarta: Penebar Plus Imprint dari Penebar Swadaya, 2012.

- Mustafa Edwin Nasution dan Budi Setyanto, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Muhammad, *Paradigma Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Mustaq Ahmad, *Business Ethics in Islamic*, Jakarta: Al-kausar, 2001.
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Qardhawi, *Darul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Taha Jabir Al- Alwani, *Bisnis Islam*, Yogyakarta: Ak Group, 2005.
- Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press, 2001.

PENELITIAN DAN JURNAL

- Rifa Atun Nurul Laily, "Etika Bisnis Pedagang Kaki Lima di Kawasan Universitas Negeri Yogyakarta", Penelitian dipublikasikan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2012. Dalam: <http://eprints.uny.ac.id>.

Hafiz Juliansyah, dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Etika Bisnis Islam Pedagang Pasar Ciputat”. Penelitian dipublikasikan, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, dalam: www.repository.uinjkt.ac.id.

Taufik Ginanjar Hidayat, “Implementasi etika bisnis Islam pedagang sayur di pasar tradisional Mranggen”, Penelitian dipublikasikan Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang 2016, dalam: <http://eprints.walisongo.ac.id>.

Uswatun Hasanah, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul Di Patran*, Sonobekel Tanjunganom Nganjuk, Penelitian dipublikasikan Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeriponorogo 2017

INTERNET

Serambi Indonesia, *Garam Tradisional belum Tentu Halal*, dalam: <http://aceh.tribunnews.com>.

Menteri Kelautan dan Perikanan DIPA 2013”, *Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan*, dalam: <http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/8416>.

Badan Standarisasi Nasional, *Garam Ber-SNI Membentuk Generasi Sehat untuk Investasi Pembangunan Masa Depan*, dalam: <http://bsn.go.id>.

Yenny Lie, *Perilaku Produksi Dalam Perspektif Islam*, dalam: <https://anzdoc.com>.